

APBD - KEUANGAN DAERAH - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2024

PERDA KAB. SAMBAS NO.5, LD 2024/NO. 6, 12 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025

- Abstrak : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD guna memperoleh persetujuan bersama. Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai dasar hukum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Kebijakan Umum APBD, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama DPRD.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai struktur APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.200.136.500.331,00 yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah direncanakan sebesar Rp2.299.441.500.331,00 yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan sebesar Rp197.905.000.000,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp98.600.000.000,00 sehingga pembiayaan netto sebesar Rp99.305.000.000,00 digunakan untuk menutup defisit anggaran.
 - Peraturan Daerah ini juga mengatur keadaan darurat dan keperluan mendesak yang memungkinkan Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran di luar pagu anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, diatur pula berbagai lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah, meliputi ringkasan APBD, rincian belanja, sinkronisasi program pembangunan, daftar aset, dana cadangan, dan pinjaman daerah.
- Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
- Penjabaran APBD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
- Terdiri atas 19 Pasal dan 16 Lampiran.